

**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH HAKIM PADA PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
TELUK KUANTAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**DWI EKA PUTRA ANDRIYAN
NPM: 151010012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI EKA PUTRA ANDRIYAN
NPM : 151010012
Tempat/Tanggal Lahir : TELUK KUANTAN, 17 DESEMBER 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : TELUK KUANTAN
Judul Skripsi : PELAKSANAAN MEDIASI OLEH HAKIM
PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA TELUK KUANTAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Desember 2019

Yang menyatakan,



(DWI EKA PUTRA ANDRIYAN)



No. Reg. 295/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1230246359 / 27%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Elektronik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dwi Eka Putra Andriyan

151010012

Dengan Judul :

Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Dwi Eka Putra Andriyan

NPM : 151010012

Program Studi : Hukum Perdata

Pembimbing : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	12-11-2019	- Lengkapi skripsi dengan: a. Abstrak b. Kata pengantar c. Daftar wawancara dan kuisioner	
2	15-11-2019	- Tambahkan data perkara di PA - Tambahkan materi di BAB II	
3	19-11-2019	- Tambahkan analisa proses mediasi - Tambah halaman dalam tinjauan umum	
4	22-11-2019	- Tambah pembahasan - Masukkan analisis tentang efektifitas mediasi	


Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

5	26-11-2019	- Sesuaikan asbtrak dengan judul - Penambahan materi pada BAB III	
6	5-12-2019	- Perbaiki daftar pustaka - Tambahkan jurnal - Perbaiki kesimpulan dan saran	
7	10-12-2019	- ACC pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif	

Pekanbaru, 11 Desember 2019

Mengetahui

A.n Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH HAKIM PADA PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
TELUK KUANTAN**

DWI EKA PUTRA ANDRIYAN
NPM : 151010012

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0302/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Merunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : DWI EKA PUTRA ANDRIYAN
NPM : 15 101 0012
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN MEDIASI OLEH HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 378/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Dwi Eka Putra Andriyan |
| N.P.M. | : | 151010012 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Desi Apriani, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019

Dekan,


Dr. Admiral. S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 3878 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Selasa, tanggal 17 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dwi Eka Putra Andriyan
 N P M : 151010012
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan
 Tanggal Ujian : 17 Desember 2019
 Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Lidia Febrianti, S.H., M.H
3. Desi Apriani, S.H., M.H

Tanda Tangan


1. 
 2. 
 3. 
 4. 

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H



Pekanbaru, 17 Desember 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR


 Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Prosedur mediasi terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan “Pasal 1 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Sesuai dengan “Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2016 Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Permasalahan yang muncul yakni masih tingginya jumlah angka perkara perceraian yang terdapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan tahun 2018 mulai bulan Desember sampai bulan Februari 2019 berjumlah 15 perkara, jumlah yang gagal dimediasi 14 perkara dan yang berhasil hanya 1 perkara data tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata kasus perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tingkat keberhasilannya masih rendah, tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan mediasi oleh hakim pada persoalan perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil kuesioner dan wawancara. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode yang membahas aturan norma sebagai sasaran kajian yang memakai penalaran induktif dengan sigolisme untuk membangun ketentuan kebenaran hukum, dan dapat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat induktif yakni dari kesimpulan yang khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan kurang berhasil, hal ini dapat dilihat masih banyak pasangan atau kedua belah pihak tidak dapat di damaikan dan harus diselesaikan dengan persidangan. Dan kebanyakan masyarakat bercerai tidak melalui Pengadilan Agama di Teluk Kuantan.

Kata Kunci : Pelaksanaan; Mediasi; PA Teluk Kuantan.

ABSTRACT

The mediation procedure is contained in PERMA Number 1 of 2016 concerning the Mediation Procedure in the Court. Based on "Article 1 mediation is a way of resolving disputes through a negotiation process to obtain the agreement of the Parties assisted by the Mediator". In accordance with "Article 3 Number 1 of 2016 Every Judge, Mediator, Parties and / or attorney must follow the dispute resolution procedure through mediation". In accordance with "Article 3 Number 1 of 2016 Every Judge, Mediator, Parties and / or attorney must follow the dispute resolution procedure through mediation". The problem that arises is the still high number of divorce cases Pengadilan Agama Teluk Kuantan in 2018 from December to February 2019 there were 15 cases, the number that failed to mediate was 14 cases and only 1 case succeeded in the data shows that the average divorce cases in Pengadilan Agama Teluk Kuantan the success rate is still low, the purpose of the study was to determine the implementation of mediation by judges on divorce matters in Pengadilan Agama Teluk Kuantan. This type of research is descriptive with research location at Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Types and sources of data used are primary and secondary data, while data collection is through the results of questionnaires and interviews. The conclusions drawn in this study use a method that discusses the norm rules as the target of studies that use inductive reasoning with sigolism to establish the provisions of the truth of the law, and can be interpreted as an inductive thing that is from a specific conclusion and then concludes with a general statement. Based on the results of the study note the implementation of mediation by judges in divorce cases in Pengadilan Agama Teluk Kuantan unsuccessful, this can be seen that there are still many couples or both parties cannot be reconciled and must be resolved by trial. And most divorced people do not go through Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Keywords : Implementation; Mediation; PA Teluk Kuantan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Begitu banyak tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Selama menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan dalam penelitian ini.
4. Bapak Dr. Rosydi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penulisan Skripsi ini.

5. Bapak S. Parman, S.H., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
6. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah setia membimbing dalam penulisan Skripsi ini, banyak terimakasih kepada bapak yang telah memberikan masukan dan juga arahan serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersusah payah memberikan materi perkuliahan dan juga memberikan dukungan kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam urusan surat menyurat maupun segala urusan yang berhubungan dengan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan dengan lancar.
9. Kepada Staff dan Jajaran Pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Kepada Orang Tua dan Keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dan selalu memberikan do'a kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada Sahabat serta teman-teman seperjuangan Leonardo Agusta, Teddy Putra AP, Muhammad Yusuf, Muhammad Rizal Fahlevi, Harmensyah Syamsul S.H, David Aritonang, Nopri Adityasa S, Ihsanul Fajri, serta teman-

teman Angkatan'15 yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih telah bersedia mengenal, menerima dan berbagi ilmu, kebahagiaan serta cerita bersama dan yang terkhusus kepada Monica Vivilanda yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan.

12. Semua pihak yang terkait dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyusun Skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 17 November 2019

Penulis,

Dwi Eka Putra Andriyan
NPM: 151010012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUK PEMBIMBING	vii
SK PENUNJUK DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN UMUM	

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	54
C. Tinjauan Umum Tentang PA Teluk Kuantan	67
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	73
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	83
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*. Penegakan pelanggaran hukum dan ketertiban yang dilakukan masyarakat merupakan peran dari Peradilan yang dianggap menjadi pelaksanaan kekuasaan hakim. Peradilan merupakan tempat yang diyakini untuk mencari keadilan serta kebenaran. (M. Yahya, 2008).

Penegakan keadilan sebuah masalah besar sedang diterpa Negara Indonesia saat ini. Di satu sisi kualitas serta kuantitas terkait sengketa terjadi didalam masyarakat mengalami peningkatan dari kurun waktu. Dari sisi hal lain, Pengadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengampu kewenangan mempertimbangkan undang-undang memiliki kemampuan cenderung terbatas. Sebuah Peningkatan persoalan sengketa seperti layaknya dalam masyarakat yang mengakibatkan perdebatan tidak lagi bisa terpisahkan dari beberapa sisi. Namun hal tersebut, bukanlah penyelesaian dari perdebatan itu layaknya segera terselesaikan melalui prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang ada (Djaren Saragih, 1982).

Penerapan sengketa sederhana cepat,biaya ringan serta merta terkait Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman suatu suatu persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Indonesia sekarang karena terdapat besarnya angka sengketa yang ada ditengah masyarakat condong dari masa ke masa, hal itu juga menjadi tugas pengadilan menyelidiki dan menghakimi

persoalan yang memiliki keahlian yang relatif rendah (Susanti Adi Nugroho, 2009).

Rendahnya dedikasi hakim dalam mendamaikan sehingga disebabkan kurangnya kemampuan hakim dalam usaha mendamaikan, kompetensi serta kontribusi hakim, namun hakim kebanyakan memberikan dorongan serta fungsi kuasa hukum.

Seiring perkembangan zaman, telah banyak berubah oleh norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat sehingga mengakibatkan grafik perceraian drastis naik. Perseteruan yang terjadi di masyarakat pada saat ini lebih condong kepada pasangan dari suami isteri yang terjadinya perceraian dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Tahum sebelum itu proses tersebut (cerai) didalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang pantang untuk dilakukan, sedangkan perceraian saat ini telah menjadi sebuah hal yang lumrah di tengah masyarakat, dalam hal ini terbukti nyata bahwa naiknya grafik perceraian dari tahun ketahun. (Abdul Kahar Syarifudin, 2017).

Negara telah mengatur prosedur dan mekanisme menyelesaikan perkara cerai supaya persoalan tersebut terselesaikan secara sistematis tanpa membebani orang lain, antara lain dibentuk oleh lembaga Peradilan Agama yang fungsinya untuk menyelesaikan persoalan pernikahan serta persoalan cerai. Perihal ini disebutkan pada “pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak”. (Soemiyati, 1882).

Prosedur mediasi terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan “Pasal 1 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Sesuai dengan “Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2016 Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.

Menurut Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tahapan tugas mediator adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan maksud ,tujuan serta sifat mediasi kepada para pihak tertentu.
2. Membuat tata tertib penerapan mediasi bersama para pihak tertentu
3. mendeskripsikan jika mediator dapat melaksanakan pertemuan dengan satu pihak tanpa harus dihadapkannya pihak lainnya (kaukus)
4. Mengagendakan jadwal mediasi bersama para pihak
5. Memberikan peluang kepada pihak untuk menyampaikan persoalan dan usulan damai.
6. Memfasilitasi serta mendorong para pihak, yakni:
 - a) Menggali kepentingan para pihak
 - b) Mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak; dan
 - c) Melakukan kolaborasi dalam penyelesaian persoalan
7. Saling membantu para pihak dalam pembuatan serta merancang kemufakatan damai.

Perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Mediasi merupakan sebagai pembantu atau penolong dalam prosedur penanganan persoalan cerai di Pengadilan Agama untuk mendapatkan hasil yang efektif serta efisien. Setiap penanganan persoalan yang dilayangkan ke pengadilan, harus menempuh prosedur mediasi atau lebih terlebih dahulu melakukan perdamaian dengan dukungan mediator. (M. Yahya, 2008).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksud memberikan keadilan atau dapat memberi penyelesaian sengketa yang lebih besar kepada para pihak yang memiliki persoalan.

Kemampuan mediator ialah penyebab pendukung keberhasilan proses mediasi. Peran mediator sangatlah penting dalam upaya mendamaikan perselisihan antara suami istri dengan memberikan nasehat-nasehat. Namun kenyataannya sangat sedikit atau bahkan jarang dijumpai putusan perkara yang berakhir dengan perdamaian.

Berdasarkan praktek yang dihadapi kesungguhan dan kemampuan hakim memberikan jaalan keluar kepada para pihak sangatlah rendah hal ini mengakibatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bersifat formalitas sedangkan Penyelesaian yang diperoleh peradilan dalam persoalan yang diajukan keseluruhannya merupakan putusan yang berakhir dipersidangan.

Melihat jumlah angka perkara yang terdapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan tahun 2018 mulai bulan November sampai bulan November 2019 berjumlah 550 perkara secara keseluruhan, untuk perkara perceraian itu sendiri

berjumlah 452 perkara perceraian dalam jangka waktu satu tahun. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Bulan November 2018-
 November 2019

No	Perkara Perceraian	Jumlah	Persentase
1.	Cerai Gugat	344	76%
2.	Cerai Talak	108	24%
Total		452	100%

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 2019

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan mulai bulan November 2018 sampai dengan bulan November 2019, jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebanyak 452 perkara perceraian. Dari table diatas dapat juga dilihat jumlah perkara cerai gugat yaitu 344 perkara, sedangkan jumlah perkara cerai talak sebanyak 108 dalam waktu satu tahun di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Jumlah perkara perceraian di PA Teluk Kuantan tergolong cukup besar sehingga mediasi yang dilakukan sangat sulit berjalan secara efektif dan memperlihatkan bahwa rata-rata kasus perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tingkat keberhasilannya masih rendah, dengan perkara sebanyak itu hanya satu perkara yang berhasil di mediasi, sehingga ini menandakan tidak efektifnya mediasi yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan hanya memiliki 1 hakim yang memiliki sertifikat dan sudah lulus seleksi calon hakim sedangkan jumlah hakim

keseluruhan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan 3 Orang. Jumlah hakim yang menjadi mediator masih sangat sedikit sedangkan kebutuhan hakim menjadi mediator yang mendesak sehingga menjadikan semua hakim sebagai mediator. Tidak seimbangnya antara mediator dengan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan menghambat kinerja hakim dalam proses mediasi.

Pada dasarnya perbuatan dan tingkah laku hakim menerapkan pasal 130 HIR cuma bersifat sekedarnya. Minimnya Peradilan menghasikan penyelesaian melalui perdamaian lekat pada diri para hakim lebih cendeung mengedepankan tindakan sekedarnya dari pada dedikasih serta anjuran moral sesuai dengan ungkapan yakni keadilan hakiki diperoleh oleh para pihak yang bersengketa melalui perdamaian. (M. Yahya, 2008).

Sebelumnya Hakim memeriksa perkara lanjutan mewajib berdamai antara kedua belah pihak tersebut, layaknya memberikan nasehat-nasehat atau solusi namun cara perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim tidak memberikan hasil yang tidak merubah pendirian kedua belah pihak disebabkan hubungan kedua suami istri tersebut sudah tidak dapat diperbaiki. Berdamainya pihak adalah suatu hal yang diharuskan oleh pihak hukum kepada hakim setiap mengadili, menyelidiki, serta menetapkan persoalan cerai (Abdul Manan, 2005).

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui pelaksanaan mediasi oleh hakim dalam perkara cerai serta untuk mengetahui faktor apa saja untuk menghalangi proses pencapaian keberhasilan mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Teluk Tuantan.

Penulis menganggap permasalahan sangat penting untuk dibahas setelah membandingkan proses mediasi yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan kenyataan terjadi belum sebanding dilihat dari tingkat keberhasilan hakim dalam upaya mediasi dua belah pihak terkait berperkara tersebut, sehingga mencapai jalan damai sangat sulit. Untuk mendukung permasalahan ini maka penulis mengambil judul penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan diatas, maka dengan itu peneliti merumuskan masalah pokok yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?
2. Apakah faktor penghambat proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah ini, tujuan yang di buat yakni sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan mediasi oleh hakim pada persoalan perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
- b. Mendeskripsikan faktor penghambat mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian serta berguna sebagai bahan tentang Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian.
- b. Adapun secara teori hasil penelitian ini berguna dalam perkembangan teori berkaitan dengan *patologi sosial*, karena perceraian adalah sebuah tindakan yang tidak diinginkan oleh suatu keluarga.
- c. Adapun secara praktis sebagai bahan masukan bagi para hakim, baik individu maupun lembaga pengadilan, dalam menangani angka perceraian serta dampaknya pada keluarga tersebut. Selain itu hasil penelitian ini juga berguna untuk bahan masukan hakim untuk mengatasi dampak negatif dari konflik perceraian seperti suami ataupun istri dan juga anak.

D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan berdasarkan aturan perundang-undangan menurut “Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai ikatan batin sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan didalam pasal-pasal KUHPdata, tidak memberi pengertian perkawinan tersebut tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ‘ikatan’. Hal ini berarti bahwasannya undang-undang hanya menyatakan bahwasannya

perkawinan perdata sebagai perkawinan yang *sah*, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat, ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan syarat-syarat ataupun peraturan Agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan.

Prinsip-prinsip perkawinan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah : (<http://bocahrandue.blogspot.com/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no1-1974.html>, 2019).

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka hal tersebut baik suami ataupun istri perlu saling membantu serta melengkapi agar dapat mengembangkan pribadi antara keduanya, untuk saling membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan juga segi material.
2. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pernikahan *sah* yang mana dilaksanakan menurut Agama dan setiap pernikahan yang dilakukan wajib di daftarkan berdasarkan peraturan yang berlaku, pendaftaran pernikahan ini serupa hal dengan pendaftaran peristiwa berharga di kehidupan manusia, misalnya kelahiran, kematian dilampirkan dalam sebuah surat keterangan akte resmi yang dimasukkan dalam daftar catatan nikah.
3. Peraturan ini mengikuti Asas monogami (hanya memiliki satu pasangan) dan hanya diperbolehkan pihak terkait, sebab hukum serta Agama dari yang berkaitan membolehkan suami beristri lebih dari seorang.
4. Peraturan ini memberikan ajaran, bahwa calon setiap pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan siap dengan lahiriah ataupun batiniah, supaya dapat menciptakan tujuan pernikahan yang kekal abadi dan bahagia tanpa

berakhir dengan cerai, agar memperoleh generasi penerus yang baik, maka dari itu harus adanya pencegahan pernikahan dibawah umur, sebab pernikahan ini memiliki masalah kependudukan, maka dari itu untuk menghambat tingginya angka kelahiran, maka untuk itu pernikahan dibawah umur harus dicegah. Karena batasan umur yang rendah perempuan melakukan perkawinan menyebabkan jumlah kelahiran yang meningkat, oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan tersebut menetapkan batasan umur seseorang untuk menikah baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 tahun, bagi pria dan wanita berumur 16 tahun.

5. Karena maksud dari pernikahan ialah semata-mata hanya untuk menciptakan suatu keluarga bahagia kekal dan sejahtera, oleh karena itu Undang-Undang tersebut memberikan ajaran untuk mempersulitkan terjadinya perceraian. Adapun kemungkinan terjadinya perceraian harus memiliki sumber tertentu yang ada didalam AL Qur'an serta undang-undang(pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan dilaksanakan dihadapan siding Pengadilan Agama bagi orang Islam serta Pengadilan Negeri bagi orang non Islam.
6. Kedudukan istri dalam keluarga yakni sama halnya dengan kedudukan suami baik dalam rumah tangga ataupun dalam pergaulan bermasyarakat, karena sebab itu setiap segala sesuatu yang terjadi didalam keluarga bisa dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama-sama.

Langgengnya hubungan pernikahan ialah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh semua pihak. Akad nikah bertujuan untuk selamanya hingga seterusnya akhir hidup. Bila ikatan antara suami isteri yang sedemikian tidak dipisahkan, tidak seharusnya rusak dipermasalahkan. Setiap usaha tidak boleh menyepelkan hubungan perkawinan ataupun mengabaikannya karena sangat dibenci oleh Agama (Islam) , karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami ataupun isteri. (Maghfirah, 2011)

Cerai talak merupakan putusnya hubungan perkawinan diakibatkan talak bagi seorang suami terhadap isteri yang perkawinannya dilakukan berdasarkan agama Islam. (Rachmadi Usman, 2006).

Adapun hal faktor terjadinya perceraian terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perceraian terjadi karena faktor tertentu yaitu: (http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.htm, 2019).

1. Satu dari pasangan suami istri melalukn perzinahan atau pemabuk,pemandat,penjudi dan tingkah laku lain yang tidak bisa dirubah
2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan atau karena hal diluar kemampuan
3. Salah satu pihak menjalankan hukuman penjara selama 5 tahun ataupun berat setelah terjadinya pernikahan
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan ataupun kekerasan yang merugikan pihak lain.

5. Salah satu pihak mengidap penyakit parah serta cacat badan atau fisik yang menyebabkan tidak menjalankan kewajiban sesuai yang dijanjikan
6. Terjadinya pertengkaran yang secara *continue* tanpa adanya itikad baik untuk rukun.
7. Suami ingkar taklik talak
8. Terjadinya beda keyakinan yang membuat pernikahan tidak bisa rukun.

Penyebab persoalan Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan sesuai dengan yang dijelaskan diatas. Penyebab masalah rumah tangga kebanyakan terjadi karena ada beberapa hal seperti istri enggan mengikuti pindah rumah yang telah disediakan oleh suami, campur tangan orang tua pernikahan, perselingkuhan terjadi antara salah seorang pihak, masalah sepele yang dibesar besarkan sehingga menyebabkan perceraian anatar suami dan istri.

Ketentuan diatas di berlakukan karena telah banyaknya kenyataan yang dijumpai, banyaknya terjadi perceraian sehingga perkawinan putus dengan enteng tanpa memikirkan yang lain.

Menurut (Rachmadi Usman, 2006) Akibat-akibat putusnya perkawinan yakni :

1. Pengaruh Terhadap Istri dan Anak

Ketentuan terkait pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur pengaruh terjadinya perceraian terhadap anak dan bekas isterinya, menetapkan berakhirnya pernikahan akibat cerai yakni:

- a) Kewajiban memelihara dan mendidik anak tetap menjadi tanggung jawab ibu maupun bapak semata-mata berdasarkan kepentingan

anak. Pengadilan berkuasa memberikan putusan jia terdapat perselisihan terhadap penguasaan anak.

b) Walaupun dalam keputusan pengadilan, anak-anak yang berada dibawah penguasaan ibunya, Semua biaya kehidupan dan pendidikan yang diperlukan tetap jadi tanggungan bapak, kecuali keadaan bapak tidak memungkinkan memberikan tanggungan tersebut, maka pengadilan memutuskan ibulah yang menanggung semua biaya tersebut.

c) Pengadilan dapat memberikan tanggung jawab terhadap bekas suami atas biaya kehidupan atau menetapkan kewajiban bagi bekas istrinya.

2. Pengaruh Terhadap kekayaan milik bersama.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, jika pernikahan terjadi cerai, kekayaan milik antara suami dan istri dibagi menurut hukum yang berlaku terhadap suami isteri.

Adapun pengaruh negative dan positif yang ditimbulkan dari peristiwa perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh positif, yaitu :

Jika dalam sebuah perkawinan telah terjadi perselisihan darit segi manapun tidak ada satupun kebaikan maka perceraian salah satu jalan yang ditempuh, jika dipertahankan secara terus menerus maka tidak adanya manfaat terhadap perkawinan itu serta menimbulkan bahaya bagi kepentingan suami istri.

2. Pengaruh yang negatif, yaitu :

Jika dalam sebuah perkawinan tersebut memperoleh keturunan dengan terjadinya perceraian maka kepentingan anak-anak kurang mendapat perhatian, karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuannya.

Menurut (Maghfirah, 2011) Perceraian di dalam islam sangat dilarang, apabila perkawinan itu masih bias dipertahankan maka perkawinan itu harus dipertahankan. Seorang suami yang akan menceraikan isterinya disyaratkan harus memenuhi beberapa syarat adalah sebagai berikut :

1. Baliqh dan berakal sehat
2. Atas kemauan sendiri
3. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.

Tampak jelas dari persyaratan diatas bahwa melakukan perceraian itu tidak semudah mebalikkan telapak tangan. Sebagaimana telah dijelaskan “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 mengatakan perceraian hanya dapat diselenggarakan di Pengadilan yang terkait dalam mendamaikan dengan cara memediasi antara suami dan istri”. Sisi yang berkuasa mengecek dan memutuskan persoalan yang berkeyakinan agam Islam yakni di Pengadilan Agama.

Menurut “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu”. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Salah satunya terkait bidang perkawinan menurut (Maghfirah, 2011) adalah :

1. Izin berpoligami
2. Izin melakukan pernikahan dibawah umur (dibawah usia 21 tahun), terdapat pertentangan dari salah satu pihak
3. Pengecualian pernikahan
4. Penghindaran pernikahan
5. Tidak diterimanya pernikahan oleh Pegawai Pencatatan Nikah
6. Penggagalan pernikahan
7. Gugatan keteledoran antara suami maupu istri terhadap kewajiban.
8. Putusnya perkawinan karena cerai talak dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi dapat diselenggarakan dalam ruangan Mediasi Pengadilan atau tempat lain disetujui oleh orang berpekar. Mediator atau Pengadilan tidak boleh mengadakan proses mediasi di luar Pengadilan.

Dengan bantuan mediator yang telah mempunyai sertifikat maka para pihak yang dapat merampungkan perkara di luar pengadilan dengan keputusan damai dapat menyerahkan perjanjian ke pengadilan yang berhak mendapatkan akta perdamaian melalui cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan dapat menyertai perjanjian dan akta yang menyatakan ada hubungan hukum para pihak dengan sasaran perkara.

Dasar hukum penetapan mediasi di Indonesia merupakan wujud dari salah satu sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*), ialah sebagai berikut :

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menurut pasal 3 menjelaskan: "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan".
3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
8. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (<https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediasi.html>, 2019).

Menurut (Syahrizal Abbas, 2011) penyelesaian perkara dengan mediasi sangat banyak faedahnya ,karena para pihak telah berhasil menjangkau jalan tengah yang menyelesaikan perkara para pihak secara seimbang dan saling menguntungkan. Mediasi ialah jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan dengan mengikut sertakan pihak ketiga, beberapa manfaat mediasi yaitu :

1. Mediasi diharapkan memeberikan jalan keluar dalam penyelesaian sengketa dengan biaya yang relatif rendah jika dibandingkan membawa sengketa tersebut ke pengadilan atau lembaga Arbitrase.
2. Mediasi tidak hanya berfokus kepada hak-hak hukum tetapi mediasi lebih mementingkan perhatian pihak yang bersengketa lebih nyata baik terhadap emosi maupun psikologi pihak tersebut,
3. Mediasi dapat membeikan kesempatan pihak yang bersengka ikut serta secara langsung dalam penyelesaian persoalan tersebut
4. Mediasi dapat memberikan keterampilan pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap prosedur proses serta hasil dari persoalan.
5. Mediasi dapat merubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang nyata dan membuat keputusan yang pengertian dikarenakan pihak tersebut yang membuat keputusan.

Mediasi dapat menghilangkan permasalahan ataupun konflik setiap putusan yang memaksa yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan absolut yaitu mengadili dan memutus persoalan

pernikahan yang menganut agama Islam, sedangkan yang tidak menganut agama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Negeri (H. Roihan A. Rasyid, 2015).

Kewenangan yang berkaitan dengan jenis persoalan serta sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan Agama memiliki hak diantaranya menyelidiki, mengambil keputusan serta dapat menyelesaikan persoalan perdata di tengah masyarakat tertentu, yaitu umat yang menganut agama Islam.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama tercantum dalam “pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama” tentang pernikahan, warisan, wakaf, hibah, zakat, sedekah serta ekonomi syariah (Abdullah Tri Wahyudi, 2004).

Ada beberapa skripsi yang lebih dahulu telah melakukan penelitian tentang permasalahan terkait mediasi dalam mengurangi angka perceraian, diantaranya sebagai berikut :

1. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkar Perceraian (Study Kasus Di Pengadilan Agama Jombang), oleh Lukman Habib NIM 200705030015, jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri, Surabaya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan penulisan yakni mengetahui landasan hukum mediasi, keefektifan proses mediasi di PA Jombang dan faktor yang menghambat proses mediasi (Habib Lukman, 2011). Pada penelitian ini berfokus kepada keefektifitas proses mediasi dan faktor yang menghambat proses mediasi dalam perkar

perceraian, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus bagaimana pelaksanaan mediasi oleh hakim.

2. Efektivitas Prosedur Mediasi di Pengadilan Tentang Cerai Gugat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, oleh Dede Anggraini Elda NIM 13140017, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.15 Dalam skripsi ini, dibahas tentang bagaimana pandangan hakim mediator pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terkait dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tentang keberhasilan guna mengetahui isi bahwa mediasi sebagai formalitas persidangan serta bagaimana tingkat keberhasilan mediasi bersifat deskriptif analisis. Dalam skripsi ini membahas pandangan hakim mediator tentang adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan pandangan hakim tentang keberhasilan mediasi (Dede Anggraini Elda, 2017). Dalam skripsi ini membahas pandangan hakim mediator tentang adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan pandangan hakim tentang keberhasilan mediasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian dan faktor yang menghambat maupun yang mendorong proses mediasi dalam perkara perceraian.

Dari skripsi diatas pembahasannya hampir sama semua yaitu tentang proses penyelesaian perceraian dengan mediasi dan faktor menghambat serta

mendorong terjadinya proses mediasi maka dengan itu maka penelitian ini lebih befokus tentang Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian yang dilengkapi dengan data pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan terdapat di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 serta faktor penghambat serta pendorong proses mediasi jadi bukan hanya tentang efektivitas mediasi tetapi tentang bagaimana pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian mediasi. Dengan begitu menurut penulis permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji tentang “Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”.

E. Konsep Operasional

Untuk mempercepat serta mempermudah proses penelitian, maka peneliti memberikan batas judul dalam penelitian adalah :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai suatu tujuan.
2. Hakim adalah orang yang menyelesaikan tugas peradilan ketika penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan gugat menggugat dan di tunjuk oleh kepala Negara untuk menjadi hakim. (H.A Basiq Djalil, 2010).
3. Mediasi merupakan orang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan hanya bertugas membantu pihak yang memiliki persoalan untuk memberikan solusi dalam penyelesaian perkara terhadap kedua belak pihak sssyang memiliki persoalan dengan melibatkan pihak ketiga yang neteral (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mediasi>, 2019).

4. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan hukum perdata bagi umat yang menganut agama Islam di Indonesia (H.Roihan A .Rasyid, 2015).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini agar memuat kebenaran yang terdapat di lapangan lebih nyata penulis memakai kaidah ilmiah adalah :

1. Sifat Serta Jenis Penelitian

Jika diamati menurut jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan peninjauan langsung, yaitu suatu data pokok penelitian yang berasal dari sampel dan populasi dengan memakai kuesioner (Masri Singarimbun, 2008).

Sedangkan jika diamati dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berarti penelitian yang menghasilkan data yang sangat akurat tentang manusia, kondisi, serta gambaran umum tentang kenyataan sosial dengan tujuan memantapkan perkiraan sementara yang terjadi serta dapat mendukung dan mempertegas teori dan materi yang lampau dalam merumuskan teori yang baru (Soerjono Soekanto, 2010).

Data-data yang telah didapat dengan dilakukan penelitian, hasil penelitian di kelompokkan maupun ditelaah serta dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tinjauan grafik tingkat keberhasilan hakim tentang mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2. Lokasi Penelitian

Penetapan tempat penelitian harus difikirakn secara matang sehingga dapat yang di butuhkan di dapat dengan mudah serta tercapainya tujuan penelitian ini. Terkait dengan judul penelitian yakni Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan memutuskan tempat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penentuan lokasi ini sudah di pertimbangkan terlebih dahulu dengan letak lokasi yang strategis dengan temat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam proses penelitian dan juga meminimalisir biaya, tenaga dan juga waktu peneliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan individu sejenis ditempat tertentu yang satu sama lain memiliki karakter yang serupa (Mukti Fajar Nd, 2010). Sehubungan dengan itu maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi yakni seluruh hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta para pihak berperkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Responden merupakan seseorang dapat memberikan informasi maupun respon terkait pertanyaan masalah yang diberikan peneliti. Responden ini adalah seseorang yang memiliki kaitan dengan persoalan maupun data yang diperlukan oleh peneliti tersebut. (Mukti Fajar Nd, 2010).

Dengan populasi yang grafiknya besar, responden terkait para hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan Pihak memiliki permasalahan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Tabel 1.2
 Populasi dan Sampel Yang Terkait Dalam Penelitian

No	Jabatan/Status	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Hakim Pengadilan Agama	3	3	100%
2.	Pegawai dan Staf yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	15	15	100%
3.	Para pihak yang berhasil di mediasi	1	1	100%
4.	Para pihak yang tidak berhasil di mediasi	14	14	100%
Jumlah		33	33	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah, 2019

Angka populasi yang minim sehingga penelitian menggunakan kaidah Purposive, maka peneliti mengambil sampel yang dapat mewakili dari jumlah populasi yang telah ditentukan.

4. Data serta Sumber Data

Penelitian ini dapat dikumpulkan dua data berupa data primer dan data sekunder yakni :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Staf dan Pegawai yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan pasangan yang berhasil di mediasi maupun pasangan yang tidak berhasil di mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari proses penelusuran kepustakaan serta pengamatan berbagai referensi yang terkait dengan materi dan persoalan dalam penelitian dan jga disebut sebagai bahan hukum (Mukti Fajar Nd, 2010).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukandengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pernyataan (kuesioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas. Kuesioner agar survey tersebut semakin terpercaya dan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Wawancara merupakan *interview* atau tanya jawab secara lansung terjun kelapangan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang nyata.

6. Analisa Data

Data yang berasal informen berupa popluasi dan responden langkah awal peneliti mengelompokkan menurut bentuk ataupun jenisnya, sehingga data dapat diproses dengan diolah. Kemudian data dari hasil sebaran kuesioner dipaparkan berupa angka serta tabel sedangkan data lain berasal dari wawancara dengan disampaikan berupa penjabaran kalimat

setelah itu dikaitkan dengan materi dan teori yang ada ataupun pendapat para ahli, selanjutnya aturan hukum itu berkaitan dengan penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode yang membahas aturan norma sebagai sasaran kajian yang memakai penalaran induktif dengan sigolisme untuk membangun ketentuan kebenaran hukum (Mukti Fajar Nd, 2010). Dan dapat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat induktif yakni dari kesimpulan yang khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. (Umam, 2010: 10).

Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut :

1. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. (Sutiyoso, 2008: 57).

2. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
3. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
4. Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. (Adi Nugroho, 2009: 24-25).

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya :

1. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparisial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparisial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
2. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
3. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
4. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi. (Musahadi, 2007: 84).

Adapun elemen-elemen mediasi adalah :

1. Penyelesaian sengketa secara sukarela.
2. Intervensi atau bantuan.
3. Pihak ketiga yang tidak memihak.
4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
5. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang

bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. (Gunawan Widjaja, 2001: 91).

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau

menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak. (Syahrial Abbas, 2009: 6-7).

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak,

yaitu jika mereka sama- sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan kesukarelaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri. (<http://hukumonline.com>).

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak

terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.

5. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah :

1. Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
2. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004 penjelasan pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
4. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi;

UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.

Disamping dasar hukum di atas, sebenarnya sejak dahulu hukum positif juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam :

1. Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-

peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.

2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”.
3. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
4. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.
5. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga

mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase. (Adi Nugroho, 2009: 164-165).

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi :

a. Mediasi Bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban

bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

b. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

c. Proses Sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat inkraht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

e. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut. (Adi Nugroho, 2009: 44).

4. Prosedur Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu :

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. (PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat 1).

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. (Syahrial Abbas, 2009: 37).

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya Perma No. 1 tahun 2016, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya Perma yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama 30 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang.

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara

yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan. (Adi Nugroho, 2009: 188).

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Adapun fungsi kaukus adalah :

- 1) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.
- 2) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.

- 3) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.
- 4) Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- 5) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.
- 6) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- 7) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- 8) Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian. (Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 Perma No. 1 tahun 2016. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan :

1) Tertutup untuk umum

Sistem ini merupakan sistem dasar. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: "proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain".

2) Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak

Sistem yang kedua, terbuka untuk umum atau *disclosure* atau dalam peradilan disebut *open court*, yaitu sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

3) Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum

Sistem proses mediasi yang ketiga, mutlak terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: "Proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum". (Harahap, 2008: 265).

Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum Sistem proses mediasi yang ketiga, mutlak terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: "Proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum". Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan

Secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat i'tikad tidak baik. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Dibandingkan dengan Perma No. 2 tahun 2003, Perma No. 1 tahun 2016 lebih membuka sarana dan peran mediator non hakim di luar Pengadilan, dalam proses mediasi untuk mensukseskan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Manakala para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat telah berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Sedangkan hakim, dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Sesuai kehendak para pihak
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum

- 3) Tidak merugikan pihak ketiga
- 4) Dapat dieksekusi
- 5) Dengan itikad baik. (Adi Nugroho, 2009: 196).

c. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. (Syahrial Abbas, 2009: 53-54).

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya. (Faisal Salam, 2007: 221).

Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

5. Mediator

Menurut PERMA No. 1 tahun 2016, pengertian mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian (PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 1). Atau mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain :

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. (Syahrial Abbas, 2009: 64-65).

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan :

- a. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
- b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan
- e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah. (Saifullah, 2009: 79).

Dalam mediasi peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Seorang mediator haruslah netral dan juga tidak boleh ikut campur untuk memutuskan dan menetapkan suatu hasil substantif, para pihak sendiri yang akan memutuskan dan menetapkan apakah mereka akan setuju atau tidak terhadap isi keputusan dari mediasi.

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman,

kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab, jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya. (Munir Fuady, 2000: 47).

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua pengadilan sebagai mediator. Oleh karenanya, setiap pengadilan memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Dalam Perma No. 1 tahun 2016 pasal 5 ayat (3) berbunyi: untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat- syarat antara lain:

1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.
3. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.
4. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tugas-tugas mediator yaitu:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus ialah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. (PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 15).

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak

melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan mediator terdiri atas :

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.

2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.

3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

(Syahril Abbas, 2009: 83-84).

Ada beberapa trik yang bisa dilakukan oleh mediator agar mediasi yang dilakukan tercapai, yaitu :

a. Pahami masalah

Langkah awal dilakukan mediator mendengar dan memahami masalah yang membelit kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini penting agar mediator mudah menentukan saran pilihan solusi penyelesaian masalah selanjutnya. “Paling *urgent* bagi mediator pahami dulu apa masalahnya, kalau tidak paham akan sulit. Kalau sudah dipahami dan penyebab masalahnya, kita bisa memilah-milah pilihan solusi terbaiknya bagaimana.

b. Pahami Karakter dan Budaya

Mediator mesti memahami kondisi sifat dan karakter budaya para pihak. Pendekatan sosial ini penting bagi mediator agar memudahkan penyelesaian sekaligus mencari solusi terbaik para pihak. “Kalau pihaknya punya sifat temperamen, jangan kita sikapi dengan sifat yang sama, ini akan sulit. Apakah mereka orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Sunda, masing-masing *culture* mereka harus dipahami mediator. Ini agar bisa mencairkan suasana.

c. Bersikap netral

Sikap terpenting seorang mediator harus menjadi penengah yang netral dan bijaksana guna mencarikan solusi terbaik bagi para pihak. Misalnya, seorang mediator dapat memberi dan mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak dalam kaukus (pertemuan terpisah). “Kita beri wacana kepada kedua belah pihak dalam kaukus, sehingga dapat terungkap kepentingan tersembunyi para pihak.

d. Membangun Komunikasi

Seorang mediator andal juga harus mampu membangun atau membuka komunikasi yang tersumbat dari para pihak. Sebab, pada umumnya pihak-pihak yang tengah berkonflik mengalami komunikasi yang tidak lancar. “Kita sebagai penengah harus bisa membangun kembali komunikasi di antara para pihak agar mereka mau bernegosiasi dan memahami keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang mengedepankan *win-win solution*.”

e. Membangun Kepercayaan

Sikap mediator harus berupaya membangun kepercayaan dari para pihak. Kalau para pihak sudah merasa percaya terhadap mediator akan lebih memudahkan tahapan-tahapan bermediasi. Sehebat apapun mediator kalau salah satu pihaknya tidak beriktikad baik, mediasi tidak akan mungkin berhasil.

f. Komitmen mencintai perdamaian

seorang mediator mesti berkomitmen mencintai perdamaian. Mediator juga dituntut terus belajar terutama menyangkut teknis bermediasi. “Mediator harus terus berefleksi diri, ketika mediasi berhasil (damai), setelah itu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan mediator. Atau ketika mediasi gagal pun sama, apa yang salah?. Hal ini bisa dikatakan evaluasi terhadap proses mediasi.

6. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Menurut Syahril Abbas (2009: 25-26) Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak- hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum

pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang bermanfaat. Dilihat dari kekuatan potensial mediasi yaitu :

1. Mampu memenuhi segitiga kepuasan, yaitu kebutuhan substantif, kebutuhan prosedural dan psikologis dari para pihak yang bersengketa. Kebutuhan substantif (rasional) adalah kebutuhan yang langsung mengenai pokok sengketa yang terjadi. Kebutuhan prosedural yaitu cara mediator memperlakukan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Para pihak itu sendiri yang menentukan atau yang memutuskan cara penyelesaian sengketa mereka dengan menempatkan mereka sebagai subyek bukan sebagai obyek. Kebutuhan psikologis yaitu tetap menjaga dan memelihara hubungan pertemanan antara para pihak, meskipun kedua belah pihak pernah bersengketa. Dan hubungan pertemanan itu masih akan tetap terjaga oleh karena penyelesaian mereka *win-win solution*.
2. Penyelesaian mediasi lebih murah, cepat, dan efisien meski hal tersebut sifatnya relatif tapi berpotensi.
3. Kepesertaannya, di sini kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada orang yang merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik misalnya terdapat sengketa atau konflik antara perusahaan iklan rokok atau media cetak, sebagai contoh dalam persoalan rokok melibatkan banyak pihak. (Faisal Salam, 2007: 237).

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri (Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia: 164). Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

a. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak

merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat. (Zainnudin, 2002: 906).

Asal hukum dari perceraian itu sendiri adalah makruh karena hal itu menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, yakni :

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al Hakim dan sejumlah perawi lainnya dari Abdullah bin Umar ra.)

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Selain itu, perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan

pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau non Islam (Bahari, 2012: 12).

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wienarsih dan Soesilowati, 2005: 47).

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan (Zainnudin, 2002: 908).

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai

dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39).

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

2. Macam-macam Perceraian

a. Talak

1) Pengertian Talak

Talak berasal dari kata Ath-Thalāq yang mempunyai arti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu suatu perceraian antara suami dan isteri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami isteri

dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga. (Abdul Aziz, 1776).

Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan (Wahbah Az-Zuhaili, Juz IX:318).

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Sedangkan menurut Soemiyati, talak dalam istilah fiqh mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan Hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya salah satu dari suami isteri. Sedangkan menurut arti khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya.

2) Macam-macam Talak

Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan Syara'.

b) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara'.

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a) Talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.

b) Talak ba'in, yaitu talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya.

Talak ba'in dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

(1) Talak bai'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan isterinya meskipun dalam masa iddah.

(2) Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan syarat isteri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah dikumpuli secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil.

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, Departemen Agama RI maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a) Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.
- b) Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Adapun yang termasuk cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah :

- (1) Fasakh, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.
- (2) Syiqoq, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dua orang hakam, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.
- (3) Khuluk, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak isteri.

(4) Ta'lik Talak, yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.

b. Khuluk

Khuluk adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Khuluk menurut bahasa arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak. Hal ini mengingat karena isteri merupakan pakaian bagi laki-laki sebagaimana laki-laki merupakan pakaian bagi wanita.

c. Fasakh

Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad nikah atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Perceraian dengan fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami isteri yang telah bercerai dengan jalan fasakh, kemudian hidup kembali sebagai suami isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.

d. Zhihar

Kata zhihar berasal dari Az-Zhahr, yang artinya punggung, yaitu ucapan seorang suami kepada isterinya : “bagiku, engkau seperti punggung ibuku“. Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu

kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri isterinya sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dengan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

3. Alasan Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti syiqaq, nusyuz, zhihar, li'an, dan ila'. Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini. (Soemiyati, 2007: 129).

Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. (Yahya, 1975: 133).

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan

tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang. Namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya. (Soemiyati, 2007: 130).

4. Tata Cara Perceraian

Prosedur perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 sampai pasal 148. Pasal tersebut memuat prosedur perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian yang juga diatur dalam hukum acara pengadilan agama yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hukum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.
- b. Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.

Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama. Pada pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut :

- a. Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada pengadilan agama yang mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka pengadilan agama menyampaikannya melalui perwakilan RI setempat.
- b. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari.
- c. Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
- d. Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali sidang.
- e. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Setelah diputus perceraian maka pengadilan agama menyampaikan salinan putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera pengadilan agama mengirimkan: satu helai salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk dicatatkan dan surat keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada suami istri atau kuasanya.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.³³ Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- c. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
- d. Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Setelah terpisah dari kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di-handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pembentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan di nanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama Teluk Kuantan beralamat di : Jl. Proklamasi Nomor 18, Sungai Jering, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Adapun visi dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Agama Teluk Kuantan"

Sedangkan Misi dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 Pasal 46 tentang Peradilan Agama mengisyaratkan bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh, dan
- i. Ekonomi Syari'ah'

Maksud dari point-point tersebut di atas adalah :

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU N0.1 Tahun 1974 Pasal 1). Maksud bidang perkawinan menurut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :
 - 1) Izin beristri lebih dari seorang;
 - 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - 3) Dispensasi kawin;
 - 4) Pencegahan perkawinan;
 - 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - 6) Pembatalan perkawinan;
 - 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;


- 8) Perceraian karena talak;
 - 9) Gugatan perceraian;
 - 10) Penyelesaian harta bersama;
 - 11) Mengenai pengurusan anak;
 - 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dimana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;
 - 13) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
 - 14) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - 15) Pencabutan kekuasaan wali;
 - 16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - 17) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada menunjukkan wali orang tuanya;
 - 18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - 19) Penetapan asal usul anak;
 - 20) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - 21) Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijlankan menurut peraturan yang lain.
- b. Kewarisan adalah hal-hal yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
 - c. Kewarisan adalah hal-hal yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
 - d. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
 - e. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
 - f. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam
 - g. Zakat adalah harta kekayaan yang harus disisihkan/dikeluarkan sesuai aturan syariah setelah mencapai nisab kepada lembaga/rumah zakat selanjutnya disalurkan kepada yang berhak menerima
 - h. Infaq adalah perbuatan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menutupi kebutuhannya
 - i. Shadaqah adalah suatu perbuatan orang seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain yang tidak dibatasi dengan jumlah dan waktu dengan semata-mata mengharap ridho Allah SWT.

- j. Ekonomi syari'ah adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut aturan atau prinsip-prinsip syari'ah yang meliputi sebagai berikut :
- 1) Bank Syari'ah
 - 2) Lembaga keuangan mikro syariah
 - 3) Asuransi syari'ah
 - 4) Reasuransi syari'ah
 - 5) Reksa dan syari'ah
 - 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
 - 7) Sekuritas syari'ah
 - 8) Pembiayaan syari'ah
 - 9) Pegadaian syari'ah
 - 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
 - 11) Bisnis syari'ah

Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Pasal 24 tentang Peradilan Agama mengisyaratkan bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh, dan
- i. Ekonomi Syari'ah

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN
SESUAI PERME NOMOR 7 TAHUN 2015**



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu, wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Sebelum pembahasan terkait tahapan Pra-Mediasi perlu diketahui lebih lanjut terkait hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun hal-hal tersebut antara lain seperti Pedoman Mediasi, Sifat Mediasi, Kewajiban menghadiri Mediasi, Biaya dan Tempat Mediasi, Mediator, dan Keterpisahan Mediasi dari Proses Litigasi.

Pedoman Mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dalam mengupayakan Perdamaian melalui Mediasi antara kedua belah pihak, sehingga apabila Hakim Pemeriksa Perkara tidak memerintahkan atau mengupayakan damai kepada para pihak dengan Mediasi maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di

Pengadilan. Apabila hal tersebut terjadi maka dalam upaya hukum berikutnya dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses Mediasi. Sifat dari Proses Mediasi ini pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain, sehingga pada berakhirnya Mediasi, catatan Mediator wajib di musnahkan dan juga hal-hal yang terungkap dalam Mediasi tidak bisa digunakan sebagai Alat Bukti di Persidangan Proses Litigasi.

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. (Umam, 2010: 10).

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. (Sutiyoso, 2008: 57).

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu :

d. Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. (Syahrial Abbas, 2009: 37).

e. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

f. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan

komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. (Syahrial Abbas, 2009: 53-54).

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui kuesioner yang telah disebarakan dilapangan. Dari hasil kuesioner penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tebel III.I
Jawaban responden mengenai proses Pra-Mediasi di Pengadilan Agama
Teluk Kuantan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Dilakukan	26	87%
2.	Tidak Dilakukan	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: Olahan Data Peneliti diambil November, 2019

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner bahwa sebanyak 87% responden menjawab proses Pra Mediasi dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dan sebanyak 13% responden mengatakan bahwa proses Pra Mediasi tidak dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada perkara perceraian sehingga ini akan berdampak kepada kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan atau proses mediasi tidak berhasil.

Penulis melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam prosedur Mediasi pada perkara perceraian dan apakah pra mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Teluk Kuantan sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Bapak Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag yang ditemui pada tanggal 7 November 2019, mengatakan langkah pertama yang dilakukan dalam proses mediasi pada perkara perceraian itu sebenarnya ada beberapa kegiatan yaitu menghubungi para pihak yang tidak bertikai, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan ini disebut dengan Pra Mediasi, dan berpedoman kepada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Naofal, Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian, 7 November 2019).

Menurut PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa : Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya.

Sedangkan menurut Abbas (2009: 37) pada tahap Pra Mediasi, mediator melakukan beberapa langkah antara lain :

- a. Membangun kepercayaan diri
- b. Menghubungi para pihak
- c. Menggali dan memberikan informasi awal mediasi
- d. Fokus pada masa depan
- e. Mengoordinasikan pihak yang bertikai
- f. Mewaspadai perbedaan budaya

- g. Menentukan siapa yang hadir
- h. Menentukan tujuan pertemuan
- i. Kesepakatan waktu dan tempat
- j. Menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, menyatakan bahwa mediator berperan dalam proses pra mediasi pada perkara perceraian di Teluk Kuantan yaitu dengan menghubungi kedua belah pihak yang bertikai agar pihak yang bertikai bisa bertemu dan membicarakan permasalahan atau perselisihan antara mereka. Sehingga kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan dan proses mediasi yang dilakukan berhasil. (Niva Resna, Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian, 7 November 2019).

Prosedur mediasi terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan “Pasal 1 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Sesuai dengan “Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2016 Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua pengadilan sebagai mediator. Oleh karenanya, setiap pengadilan memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar

tersebut setiap tahun. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui kuesioner yang telah disebarakan dilapangan. Dari hasil kuesioner penulis dengan respondnen dapat dilihat pada tabel III.2 sebagai berikut :

Tebel III.2
Jawaban responden mengenai apakah Pengadilan Agama Teluk Kuantan pernah melakukan sosialisasi tentang Mediasi pada perkara perceraian

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	15	50%
2.	Tidak Pernah	15	50%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: Olahan Data Peneliti diambil November, 2019

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner bahwa sebanyak 15 orang (50%) menjawab pernah mengenai adanya sosialisasi mediasi pada perkara perceraian dan sebanyak 15 orang (50%) responden menyatakan tidak adanya sosialisasi tentang mediasi pada perkara perceraian.

Dari keterangan penulis dari hasil wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Teluk Kuantan bahwa selama ini pihak pengadilan masih kurang dalam melaksanakan sosialisasi tentang mediasi pada perkara pereceraian, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tau bagaimana prosedur perceraian di pengadilan, masyarakat sangat mengharapkan adanya bimbingan dari pihak pengadilan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan, hal ini

sangat membantu para pihak yang bertikai. (Naofal, Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian, 7 November 2019).

Menurut penulis PA Teluk Kuantan harus memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat karena pentingnya pengetahuan tentang penyelesaian sengketa di pengadilan khususnya pada perkara perceraian. Terkait kaukus yang dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Adapun fungsi kaukus adalah :

- 9) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.
- 10) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.
- 11) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual.
- 12) Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- 13) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.
- 14) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- 15) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- 16) Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian. (Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui kuesioner yang telah disebar di lapangan. Dari hasil kuesioner penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel III.3 sebagai berikut :

Tabel III.3

Jawaban responden mengenai apakah ada sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	20	67%
2.	Tidak Ada	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: Olahan Data Peneliti diambil November, 2019

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner bahwa sebanyak 67% responden menjawab ada, bahwa ada beberapa sistem atau cara yang dilakukan dalam perundingan proses mediasi dan sebanyak 33% responden menjawab tidak ada sistem pertemuan yang dilakukan Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Dari keterangan penulis dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Teluk Kuantan bahwa sistem pertemuan atau tatacara pertemuan perundingan proses mediasi yaitu tertutup untuk umum, terbuka untuk umum atas persetujuan dari pihak yang bertikai, dan sengketa publik harus terbuka untuk umum. (Naofal, Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian, 7 November 2019).

Menurut penulis Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dari ketiga tatacara pertemuan tersebut jika perkara perceraian akan dilakukan dengan cara tertutup dan jika sengketa publik baru akan dibuka untuk umum, dengan cara ini maka pihak-pihak yang bertikai akan bisa menjaga kerahasiaan yang tidak ingin diketahui oleh umum.

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui kuesioner yang telah disebarakan dilapangan. Dari hasil kuesioner penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel III.4 sebagai berikut :

Tebel III.4
Jawaban responden mengenai dalam proses mediasi para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, apakah hasil mediasi tetap dinyatakan secara tertulis

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Iya	29	97%
2.	Tidak	1	3%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: Olahan Data Peneliti diambil November, 2019

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner bahwa sebanyak 29 orang atau 97% dari responden menjawab walaupun kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, hasil mediasi tetap dinyatakan secara tertulis. Sedangkan satu orang responden atau 3% dari seluruh responden menjawab hasil mediasi tidak dinyatakan secara tertulis.

Dari keterangan penulis dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Teluk Kuantan mengatakan bahwa walaupun proses mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil atau tidak menghasilkan kesepakatan, hasil mediasi tetap dinyatakan secara tertulis, sehingga penyelesaian sengketa harus melalui persidangan. (Naofal, Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian, 7 November 2019).

Menurut penulis walaupun proses mediasi dinyatakan gagal atau dalam proses mediasi kedua belah pihak tidak manghasilkan kesepakatan, seharusnya

hasil mediasi yang dilakukan tetap dinyatakan secara tertulis sehingga hal ini tidak menjadi permasalahan dalam proses persidangan, dan ini juga akan membuktikan bahwa pihak pengadilan sudah berupaya menyelesaikan sengketa pada perkara perceraian secara baik-baik, karena perceraian akan menghasilkan dampak yang kurang baik terutama bagi anak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bertikai.

Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Pasal 24 tentang Peradilan Agama mengisyaratkan bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang Perkawinan. Adapun prosedur mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu :

- a. Tahap Pra Mediasi
- b. Tahap Pelaksanaan Mediasi
- c. Tahap Hasil Mediasi

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase. (Adi Nugroho, 2009: 164-165).

Peradilan Agama merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapatkan awalan per-dan akhiran -an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil. (Poewardarmita, 1980: 15). Pada hakikatnya tidak lain sebagai tugas penyelesaian persengketaan-persengketaan hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum dan Undang-undang guna menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pengertian mediasi yaitu: ”Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Di sini disebutkan kata mediator, yang harus mencari ”berbagai kemungkinan penyelesaian.

Menurut Takdir Rahmadi sebagaimana dikutip oleh Imam Ali Bashori, mengatakan, bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. (Imam, 2015: 6).

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai ”kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat

dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. (John, 1997: 42).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin, 2002: 70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui kuesioner yang telah disebarakan dilapangan. Dari hasil kuesioner penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel III.5 sebagai berikut :

Tebel III.5
Jawaban responden mengenai pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk menghubungi para pihak yang sedang bertikai

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ada	24	80%
2.	Tidak Ada	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: Olahan Data Peneliti diambil November, 2019

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner bahwa sebanyak 80% responden menjawab ada pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk mengkomunikasikan atau menghubungi pihak yang sedang bertikai dan sebanyak 20% responden menjawab tidak ada pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang ditugaskan secara khusus untuk menghubungi para pihak yang sedang bertikai atau bersengketa.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Teluk Kuantan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, mengatakan sudah ada pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk menghubungi para pihak yang bersengketa. Adapun tugas pegawai tersebut yaitu : menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, dan mengoordinasikan pihak yang bertikai.

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui kuesioner yang telah disebarkan dilapangan. Dari hasil kuesioner penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel III.6 sebagai berikut :

Tebel III.6
Pengatahuan Hakim beserta Staf dan Pegawai tentang Prosedur Mediasi perkara perceraian

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sudah	21	70%
2.	Belum	9	30%
Jumlah		30	100%

Sumber Data: Olahan Data Peneliti diambil November, 2019

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner bahwa sebanyak 21 responden 70% menjawab Hakim, Staf, dan Pegawai yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan sudah paham atau mengerti betul dengan prosedur mediasi pada perkara perceraian dan sebanyak 9 orang responden 30% menjawab masih ada pegawai di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang belum terlalu mengerti dengan prosedur mediasi pada perkara perceraian.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Teluk Kuantan tentang apakah masih ada pegawai di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak tau dengan prosedur mediasi seperti yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, pihak Pengadilan Agama Teluk Kuantan mengatakan memang masih ada pegawai yang belum terlalu paham dengan prosedur mediasi, ini disebabkan oleh status pegawai yang masih baru, dan ada juga karena tingkat pendidikan pegawai berbeda-beda sehingga kemampuan dalam memahami PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan juga berbeda-beda. (Naofal, Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian, 7 November 2019).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana hakim melakukan mediasi apabila perkara perceraian banyak sementara hanya satu hakim yang memiliki sertifikat, sedangkan waktu paling lama mediasi hanya 30 hari kerja. Pihak pengadilan Agama Teluk Kuantan mengatakan kami dari pihak pengadilan akan membuat jadwal dari masing-masing perkara sehingga proses mediasi dalam suatu waktu bisa dilakukan. Contohnya saja ada 3 perkara perceraian dalam bulan ini sementara mediator disini hanya satu ya kami cukup membuat jadwal mediasi untuk hari ini satu perkara, besoknya perkara yang kedua dan begitu seterusnya.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan berjumlah 452 perkara perceraian dari bulan November 2018 sampai dengan November 2019, sedangkan hakim yang memiliki sertifikat untuk dijadikan mediator hanya satu hakim, secara otomatis dengan perkara yang berjumlah besar tersebut, mediasi yang dilakukan tidak akan berjalan efektif terutama pada segi waktu melakukan mediasi, dari 452 perkara perceraian hanya 44 perkara yang telah di mediasi oleh PA Teluk Kuantan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sangat tidak efektif mediasi yang dilakukan oleh PA Teluk Kuantan.

Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan suatu hambatan yang ikut serta dalam menentukan berhasil atau tidaknya mediasi pada perkara perceraian tersebut, sehingga setiap pegawai yang berada di PA dituntut betul memahami tentang prosedur mediasi seperti yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prosedur mediasi yang sebenarnya tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan, seperti berikut ini :

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan

pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. (Syahrial Abbas, 2009: 37).

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama ini sebelum berlakunya Perma No. 1 tahun 2016, sidang ditunda selama satu atau dua minggu saja, namun dalam berlakunya Perma yang mengatur tentang lamanya proses mediasi paling lama 30 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang.

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada

mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki, maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan ketua majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator dengan menerbitkan penetapan. (Adi Nugroho, 2009: 188).

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa.

c. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan

komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. (Syahrial Abbas, 2009: 53-54).

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya. (Faisal Salam, 2007: 221).

Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang ditemui selama menjalankan aktifitasnya, oleh sebab itu penulis dalam hal ini membahas faktor apa saja yang menjadi penghambat Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk

Kuantan. Berdasarkan wawancara penulis ada dua faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian, yaitu :

1. Faktor Internal, yaitu :
 - a. Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
 - b. Hanya satu orang hakim yang bisa menjadi mediator di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, atau hanya ada satu orang hakim yang bersertifikat untuk dijadikan mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
2. Faktor Eksternal, yaitu :
 - a. Lemahnya dukungan dari pemerintah setempat dalam program sosialisasi tentang mediasi perkara perceraian yang ingin dilakukan Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
 - b. Masyarakat tidak terlalu paham dengan prosedur mediasi pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan dari data yang di dapat penulis mengenai rekapitulasi. Laporan tersebut sebenarnya masih banyak yang belum ditemukan oleh sebabnya karena kebanyakan masyarakat bercerai tidak melalui pengadilan agama, sedangkan yang berwenang dalam perkara perceraian ialah Pengadilan Agama itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah setempat, agar pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian berhasil dan kedua belah pihak yang bersengkata bisa

menghasilkan kesepakatan bersama. Jika proses mediasi berhasil maka akan memperkecil angka perceraian khususnya di Kota Teluk Kuantan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan terhadap Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, data yang diperoleh kemudian disajikan dan dianalisa, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan kurang behasil, hal ini dapat dilihat masih banyak pasangan atau kedua belah pihak tidak dapat di damaikan dan harus diselesaikan dengan persidangan. Dan kebanyakan masyarakat bercerai tidak melalui Pengadilan Agama di Teluk Kuantan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu masih rendahnya SDM pegawai yang dimiliki Pengadilan Agama Teluk Kuantan, hanya ada satu orang hakim yang bersertifikat untuk dijadikan mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan belum adanya anggaran dari pemerintah setempat untuk program sosialisasi tentang mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Sebagian besar pegawai yang berada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak terlalu memahami bagaimana prosedur mediasi yang sebenarnya seperti yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Agar proses mediasi terlaksana dengan baik dan berhasil seharusnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki hakim yang benar-benar sudah berpengalaman dan tambahkan hakim yang memiliki sertifikat untuk dijadikan mediator, sehingga dalam proses mediasi perceraian bisa terhindarkan.
2. Mediator yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan harusnya bisa memahami diri pihak-pihak yang bersengketa, sehingga pelaksanaan mediasi tersebut berhasil dan menemui kesepakatan, sehingga perkara tidak sampai pada proses persidangan. Pegawai yang berada di Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan harus memahami betul prosedur mediasi seperti yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdul Manan. (2005). *Penerepan Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdullah Tri Wahyudi. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi Nugroho. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Bahari. (2012). *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Djaren Saragih. (1982). *Hukum Perkawinan dan Undang Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Tarsito.
- Faisal Salam. (2007). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Gunawan Widjaja. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. A. Basiq Djalil. (2010). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. Roihan A. Rasyid. (2015). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- John. W. (1997). *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: ELIPS Project.
- Khotibul Umam. (2010). *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- M. Yahya, H. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembukian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masri Singaarimbun. (2008). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka Lp3es.
- Mukti Fajar Nd, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dn Empiris*. Yogyakarta: Cetalan Pertama.

- Munir Fuady. (2000). *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musahadi. (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Poewardarmita. (1980). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonsia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saifullah. (2009). *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Soemiyati. (1882). *Hukum Perkawinan Islam & UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanti Adi Nugroho. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Telaga Ilmu.
- Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Syahrial Abbas. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Syahrizal Abbas. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wienarsih & Soesilowati. (2005). *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta : Gitama Jaya Jakarta.
- Zainnudin Ali. (2002). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru.

2. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

3. Artikel dan Jurnal

- Abdul Kahar Syarifudin. (2017). Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bau Bau. *NIM 8010022017*, 2.
- Dede Angraini Elda. (2017). Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. *Skripsi*.
- Habib Lukman. (2011). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Study Kasus Di Pengadilan Agama Jombang). *Skripsi*.
- Imam. (2015). Mediasi Perspektif Hukum Islam. (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), *Jurnal Hukum*, Vol. 12 Nomor 2. STAI Khozinatul Ulum, Jawa Tengah, 2015. 6.
- Maghfirah. (2011). Asas Perkawinan Dalam Islam. *Jurnal Mahkamah*, 153.

4. Internet

- <http://bocahrandue.blogspot.com/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no1-1974.html> (diakses pada tanggal 07 Juni jam 07.12 Wib).
- http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_9_75.htm (diakses pada tanggal 10 Juni jam 08.47 Wib).
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mediasi> (diakses pada tanggal 15 Juni 2019 jam 19.33 Wib).
- <https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediasi.html> (diakses pada 19 Juni 2019 jam 11.04 Wib).
- <http://hukumonline.com>. (diakses pada 15 Oktober 2019 Jam 02.24 Wib).